



PIMPINAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR : Kpts.04/DPRD-ROHUL/2025**

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANPERDA TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ROKAN HULU

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (3) Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
 - b. bahwa untuk pembahasan Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Rokan Hulu, perlu dibentuk Panitia Khusus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Rokan Hulu.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Rokan Hulu tanggal 10 Maret 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Rokan Hulu Pembahasan Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Rokan Hulu, dengan susunan keanggotaan sebagaimana lampiran dalam keputusan ini ;

KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum Kesatu masing-masing mempunyai tugas:

- Meneliti, mempelajari dan membahas Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Rokan Hulu;
- Membuat laporan tertulis hasil pembahasan Panitia Khusus dan disampaikan pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Rokan Hulu.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 10 Maret 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN ROKAN HULU,

SUMIARTINI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR : Kpts.04/DPRD-ROHUL/2025
TANGGAL : 10 MARET 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
RANPERDA TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ROKAN HULU**

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	KARNENG DIMARA LUBIS, SH	KETUA	GOLKAR
2	H. HALIMAN	WAKIL KETUA	NASDEM
3	DAULAT SINAGA	ANGGOTA	PDI-P
4	FACHRIZON, SE	ANGGOTA	PDI-P
5	RONI MARUSAHA DAMANIK, SM	ANGGOTA	PDI-P
6	WINARTO, SE	ANGGOTA	DEMOKRAT
7	HERMANTO, M.S.,ST	ANGGOTA	DEMOKRAT
8	NINDU ADI PRASETYO, S.SOS	ANGGOTA	DEMOKRAT
9	H. JONDRI	ANGGOTA	GOLKAR
10	PURWADI, ST.,MM	ANGGOTA	GERINDRA
11	H.JHON KANEDY	ANGGOTA	GERINDRA
12	JOKO HARDIANTO	ANGGOTA	PAN
13	THAMRIN	ANGGOTA	FSB
14	GUNTUR SIMARMATA	ANGGOTA	FSB
15	RIO NOVENDRA, S.Psi	ANGGOTA	FKP

**KETUA DPRD
KABUPATEN ROKAN HULU,**

SUMIARTINI